


Peran Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

H. Deni Salahuddin¹, Gunawan Widjaja¹

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

 jidenisalahuddin@gmail.com

Abstract

Security Service Business Entities (BUJP) have a very important role in maintaining public security and order. However, the existence and operation of BUJP are often faced with various challenges, one of which is legal ambiguity or uncertainty. This has an impact on various aspects, ranging from licensing, operations, to legal responsibility in the implementation of security services. The existence of Security Service Business Entities (BUJP) is currently based on Law Number 2 of 2002 concerning the Police in Article 15 paragraph (2) letters f and g where BUJP is included in part of the state security system. The implementation of BUJP is regulated in 3 (three) interrelated internal Regulations of the Chief of Police, namely: Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 4 of 2020 concerning Self-Security; Regulation of the Chief of Police Number 17 of 2006 concerning Guidelines for the Development of Security Service Business Entities; Regulation of the Chief of Police Number 24 of 2007 concerning the Security Management System for Company Organizations and/or Government Agencies/Institutions; and the Regulation of the Chief of Police Number 24 of 2010 concerning Procedures for Implementing Audits for the Issuance of Recommendation Letters and Operational Permits for Security Service Business Entities. The operational regulation of BUJP through the Chief of Police Regulation raises issues, amidst the increasing challenges faced in the field. BUJP as an industry or legal entity must maintain its sustainability in improving services to clients, and this requires legal certainty.

Keywords: Security Service Business Entities, Badan Usaha Jasa Pengamanan

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Tenaga Pengamanan profesional merupakan unsur yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban suatu tempat atau area tertentu. Tenaga satuan pengamanan yang dalam bahasa yang sudah umum kita temui dengan sebutan kata *Security* merupakan pekerjaan yang tidak diminati dan bahkan merupakan pekerjaan yang tidak diperhitungkan dilingkungan masyarakat bangsa Indonesia, apalagi menggolongkannya sebagai profesi pekerjaan (Putri 2021).

Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) hadir sebagai lembaga yang bertugas menyediakan layanan tenaga pengamanan profesional dan terpercaya. Dimana pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) sangat penting untuk memastikan kualitas layanan pengamanan yang optimal (Septiani 2021). Karena itu ada hukum yang mengatur keberadaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), tugas dan tanggung jawabnya dalam menyediakan layanan tenaga pengamanan, yang tersertifikasi dan terlisensi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan (Santoso 2022).

Dalam pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) melibatkan beberapa tahap yang harus dilalui agar Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) menjadi profesional dan terpercaya. Sebagai lembaga penyedia jasa pengamanan profesional, Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) harus mengikuti standar dalam hal perekrutan, pelatihan, dan pengelolaan karyawan (Wijaya 2023). Termasuk sertifikasi keahlian, kualifikasi pendidikan, dan pengawasan internal yang ketat harus dilakukan. Pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan pengamanan. Dengan menjaga standar profesionalisme, mengimplementasikan teknologi yang canggih, dan mengedepankan etika serta integritas, BUJP dapat memberikan layanan pengamanan yang terbaik bagi klien (Johnson 2022).

Sejarah tentang lembaga satuan pengamanan, untuk pertamakali lahir di Indonesia pada tanggal 30 Desember 1980 dengan dasar terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia nomor SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan yang saat itu dijabat Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awaloedin Djamin. Dan tanggal 30 Desember 1993 Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awaloedin Djamin dikukuhkan sebagai bapak satuan pengamanan (Putra 2020).

Seiring dengan perkembangan jaman dan fungsi azasi satuan pengamanan dituntut agar *profesional, modern*, dan terpercaya. Dengan diterbitkannya Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah diharapkan menjadi payung hukum akan keberadaan lembaga satuan pengamanan di Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang notabenehnya adalah lembaga eksekutif yang berfungsi dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia (Mulyani 2022). Polri memainkan peran penting dalam mewujudkan keamanan di Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian prinsipnya dalam pengaturan pada ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 (Prasetyo 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: (1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; (3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; (7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Salam 2022).

Pengawasan yang dilakukan Polri pada dasarnya melekat di dalam kepolisian dilakukan secara berjenjang dan terjadwal dengan kegiatan supervisi, laporan tertulis, pengecekan pemeriksaan tugas, gelar perkara dan kontrol melalui administrasi. Pengawasan melekat sasarannya adalah anggota polisi, obyek pengawasannya adalah sikap, perilaku dan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada masing-masing bawahannya. Pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap masing-masing anggota polisi

ialah untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang baik kepada bawahannya (Astuti 2021).

Institusi Polri, secara personal dijalankan oleh anggota Polri yang telah melalui persyaratan yang ditentukan Undang-undang Kepolisian untuk mengisi dan mengoperasionalkan organisasi Polri. Anggota Polri tersebut adalah pegawai negeri yang diberi pangkat yang menjalankan peran, fungsi, kemampuan Polri serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Sebagaimana telah dipahami bahwa Polri memiliki dua fungsi, yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum (Setiawan 2020).

Berkaitan dengan peran Polri dalam menjalankan fungsinya melibatkan unsur masyarakat, salah satunya adalah Badan usaha jasa pengamanan (BUJP). Badan usaha jasa pengamanan merupakan bagian dari pengamanan swakarsa yang diselenggarakan oleh masyarakat dari unsur swasta. Landasan operasional badan usaha jasa pengamanan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi: "Berwenang memberikan izin operasional melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang pengamanan, selanjutnya pasal 15 ayat 2 huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa Kepolisian dalam hal memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarya dalam bidang teknis kepolisian (Lestari 2021). Maka penyelenggaraan jasa pengamanan harus dijalankan dengan baik dalam pengelolaan operasionalnya, guna mencegah terjadinya gangguan keamanan terhadap lingkungan dan kepentingannya (Sutrisno 2021).

Selain Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, aturan lain yang melandasi keterkaitan Polri dalam pembinaan badan usaha jasa pengamanan yaitu Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Triyadi 2020).

Berikutnya juga diperkuat dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintahan, yang menyebutkan pengelolaan Badan Usaha Jasa Pengamanan meliputi: usaha jasa konsultasi keamanan (security consultancy), usaha jasa penerapan peraturan peralatan keamanan (security devices), usaha jasa pelatihan keamanan (security training), usaha jasa kawal angkut uang dan surat berharga (valuables security transport), usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan (guard service) dan penyediaan swasta untuk keamanan (Rahman 2020).

Salah satu bentuk badan usaha jasa pengamanan atau biasa disebut sebagai penyedia tenaga outsourcing. Tenaga outsourcing (alih daya) dalam hukum ketenagakerjaan diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan outsourcing (alihdaya) di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu dalam pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 serta keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor: 101/Menteri/ VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Susanto 2021).

Outsourcing dalam BUJP secara pengaturan masih menjadi perdebatan di kalangan pengusaha BUJP serta serikat pekerja, aka tetapi praktek di lapangan outsourcing merupakan kebutuhan serta merupakan solusi bagi dunia ketenagakerjaan yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Implementasinya banyak permasalahan yang muncul bagi penerapan outsourcing di dalam perusahaan. Dimana permasalahan tersebut muncul sejak pemilihan perusahaan outsourcing, hubungan hukum antara perusahaan outsourcing dengan

perusahaan pemberi kerja sampai dengan hubungan kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan karyawan outsourcing (Nugroho 2023).

Adanya problematika outsourcing dalam BUJP tersebut, membutuhkan kerjasama yang baik dengan polri sebagai lembaga yang berwenang memberikan izin operasional melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang pengamanan. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan yang dilakukan oleh polri adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Hartanto 2022). Pembinaan terhadap BUJP oleh Kepolisian di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan. Dalam peraturan ini, pembinaan terhadap BUJP Oleh Kepolisian meliputi hal-hal sebagai berikut: (Kusuma 2023)

(1) segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berhasil guna.

(2) Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disebut Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan/pendidikan keamanan, kawal uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa.

(3) Surat Rekomendasi adalah surat keterangan sebagai saran untuk mendapatkan izin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) setempat ditempat badan usaha tersebut beroperasi.

(4) Surat Izin Operasional Jasa Pengamanan adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat tersebut diberi izin untuk melakukan kegiatan promosi, proses tender, melaksanakan kontrak kerja pengamanan, dan melakukan kegiatan sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan.

(5) Audit Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) adalah suatu kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka menilai kelayakan dan kemampuan dari badan usaha tersebut.

(6) Satuan Pengamanan adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh Instansi/proyek/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan/kawasan kerjanya.

(7) Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.

(8) Barang Berharga adalah segala macam barang yang mempunyai nilai tinggi dan sangat berarti sehingga memerlukan pengamanan secara khusus.

(9) Senjata Api dan Bahan Peledak adalah peralatan keamanan senjata api non organik TNI atau Polri, gas air mata, alat/peralatan kejut dengan listrik, dan bahan peledak untuk kepentingan bela diri yang perizinannya melalui Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

(10) Tenaga Ahli adalah orang yang karena latar belakang pendidikan/pengalamannya memiliki kemampuan dan keterampilan teknis/sistem pengamanan secara profesional.

(11) Wilayah Usaha adalah wilayah dimana badan usaha yang bersangkutan dibenarkan untuk melakukan kegiatan usaha yang didasarkan atas pembagian wilayah hukum Polda.

Standarisasi BUJP sebagai penyedia jasa pengamanan diatur oleh Peraturan kepolisian negara republik indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko : (Hasan 2020)

(1) Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang Jasa Pengamanan Swasta dengan KBLI 80100.

(2) Satuan pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

(3) Surat Izin Operasional adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat diberi izin untuk melakukan kegiatan proses tender, promosi, melaksanakan kontrak kerja pengamanan, dan melakukan kegiatan sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan.

(4) Wilayah Usaha adalah wilayah di mana badan usaha yang bersangkutan dibenarkan untuk melakukan kegiatan usaha yang didasarkan atas pembagian wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) di setiap Provinsi di wilayah Republik Indonesia.

(5) Jasa Konsultasi Keamanan adalah bidang jasa yang memberikan jasa berupa saran, pertimbangan atau pendapat dan membantu dalam pengelolaan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek.

(6) Jasa Penerapan Peralatan Keamanan adalah bidang jasa yang memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penerapan teknologi peralatan dalam kaitannya dengan cara dan prosedur pengamanan suatu objek.

(7) Jasa Pelatihan Keamanan adalah bidang jasa yang memberikan jasa berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan dan latihan bidang keamanan guna menyiapkan, meningkatkan, dan memelihara kemampuan tenaga Satpam.

(8) Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga adalah bidang jasa yang memberikan jasa pengamanan berupa pengawalan pengangkutan uang dan barang berharga.

(9) Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan adalah bidang jasa yang memberikan jasa berupa penyediaan tenaga Satpam untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa.

(10) Jasa Penyediaan Satwa Keamanan adalah bidang jasa yang memberikan jasa berupa penyediaan satwa untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa.

(11) Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan dasar Satpam bagi anggota/calon anggota Satpam yang belum pernah mengikuti pelatihan di bidang pengamanan.

(12) Pelatihan Gada Madya adalah pelatihan Satpam bagi anggota Satpam yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan setingkat kepala regu ke atas (supervisor).

(13) Pelatihan Gada Utama adalah pelatihan Satpam bagi manajer/calon manajer/chief security atau bagi manajer yang bertanggung jawab terhadap bidang pengamanan.

(14) Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya dilakukan oleh auditor yang berkompeten dan independen dengan mendekati dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(15) Tim Audit adalah tim yang dibentuk oleh Polri yang bertugas melakukan audit akreditasi terhadap BUJP dalam rangka penerbitan Surat Izin Operasional.

(16) Laporan Audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh tim audit yang berisi fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit BUJP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Izin Operasional.

Selanjutnya yaitu, Peraturan kepala kepolisian negara nomor 24 Tahun 2007 Tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau Instansi/lembaga pemerintah. Perkapolri ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kartika 2022). Satuan Pengamanan merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas membantu Polri di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, terbatas pada lingkungan kerjanya. Melalui peraturan ini kepolisian menegaskan bahwa pengaturan mengenai satuan pengamanan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dalam suatu Sistem Manajemen Pengamanan (Harmoko 2023).

Pada ketentuan menimbang dari Perkapolri disebutkan bahwa untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa satuan pengamanan, keamanan lingkungan dan bentuk lain merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, terbatas pada lingkungan atau wilayah yang menjadi lingkup tugasnya. Bahwa pengaturan mengenai bentuk pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dalam suatu sistem pengamanan swakarsa (Widodo 2023).

Berikutnya adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PERPOL) Nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan Swakarsa, yang mana peraturan dan kebijakan tersebut lebih menonjolkan terhadap seragam baru security warna cokelat tua mirip dengan polisi. Walaupun peraturan berubah namun secara keilmuan yang terkandung di dalam "peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 yang substansinya menjelaskan mengenai sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah. Perintah dalam Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tersebut, sesungguhnya telah diterapkan masing-masing pemilik security atau badan usaha jasa pengamanan (BUJP), maksudnya adalah secara teknis pengamanan sudah di ikuti yang di lengkapi dengan standar prosedur operasional (SOP) dari setiap pemilik jasa security tersebut (Miller 2023).

Kemudian terkait dengan enam belas elemen sistem manajemen pengamanan, yang mana hal tersebut menjadi pokok pembahasan oleh manajemen perusahaan dalam menerapkan kebijakan pengamanan, dapat diuraikannya sebagai berikut : (Walker 2021)

(1) Elemen Satu Pemeliharaan dan Pembangunan Komitmen : Penjelasan dari elemen satu adalah manajemen organisasi menyediakan kebijakan SMP yang terdokumentasi serta diterapkan dan dipelihara, menetapkan struktur organisasi terutama tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi kebijakan SMP, kebijakan SMP yang ditetapkan telah sesuai dengan budaya dan skala resiko ancaman dari organisasi. Kemudian manajemen organisasi setiap kebijakan SMP berkomitmen untuk peningkatan berkelanjutan dalam manajemen dan kinerja organisasi, memenuhi komitmen yang mencakup undang-undang dan peraturan SMP dan persyaratan lain yang berkaitan dengan organisasi, menetapkan kebijakan SMP yang menyediakan kerangka kerja untuk menyusun dan meninjau sasaran

pengamanan, dan mempunyai sistem untuk mengkomunikasikan kebijakan SMP kepada seluruh karyawan. Selanjutnya manajemen organisasi setiap kebijakan SMP yang ditetapkan untuk melibatkan komunitas sebagai instrumen pengamanan, memastikan bahwa kebijakan SMP yang telah ditetapkan dapat dimengerti, diterapkan, dipelihara seluruh jajaran perusahaan dan selalu tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan memastikan kebijakan SMP direview secara periodik untuk memastikan apakah masih relevan dan sesuai dengan perusahaan.

(2) Elemen Dua Pemenuhan Aspek Peraturan Perundangan : Penjelasan dari elemen dua adalah manajemen organisasi menyediakan prosedur untuk mengidentifikasi dan mendapatkan persyaratan-persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang dapat diterapkan dan melakukan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Kemudian menetapkan informasi yang didapat selalu diperbarui dan organisasi selalu mengkomunikasikan tentang peraturan dan persyaratan lainnya ke seluruh karyawan serta pihak-pihak berkepentingan lainnya.

(3) Elemen Tiga Manajemen Risiko Pengamanan : Penjelasan dari elemen tiga adalah manajemen organisasi melaksanakan penilaian resiko sesuai dengan kondisi karakteristik industri, letak geografis, perkembangan teknologi, identifikasi pengunjung atau customer, properti, terhadap jaringan sistem dan infrastruktur. Serta menentukan resiko kerugian dari peristiwa atau kerawanan dengan mempertimbangkan faktor risiko atau ancaman dari kejadian yang terjadi di lapangan, faktor risiko atau ancaman dari kejadian yang telah terjadi, dan faktor risiko dari kondisi khusus yang ada dalam lingkungan setempat. Kemudian manajemen organisasi menetapkan peluang risiko kehilangan dan tingkat kekerapan dari suatu kejadian atau frekuensi kejadian, dampak dari kejadian seperti finansial, psikologi, biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan kehilangan aset baik yang tampak atau tak tampak, dan mampu mitigasi risiko dengan mempertimbangkan pengendalian secara fisik, prosedur atau peraturan khusus yang berkaitan dengan proses pengamanan. Selanjutnya manajemen organisasi menetapkan studi kelayakan terhadap pilihan implementasi yang telah di tentukan terutama telah dilakukan analisa biaya, rekomendasi akhir telah disampaikan, dan hal yang telah dilakukan Re- assesment atau penilaian ulang secara berkala.

(4) Elemen Empat Tujuan dan Sasaran : Penjelasan dari elemen empat adalah manajemen organisasi menetapkan tujuan organisasi yang terdokumentasi, membuat dan mengkaji tujuannya telah mempertimbangkan faktor-faktor peraturan dan persyaratan, bahaya dan resiko SMP, pilihan-pilihan teknologi dalam operasional dan bisnis, pandangan dari pihak terkait. Selanjutnya manajemen organisasi setiap tujuan tetap konsisten dengan kebijakan SMP dan mencakup dengan komitmen untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, membuatkan suatu program, dan implementasi program semua fungsi dan level yang relevan.

(5) Elemen Lima Perencanaan dan Program : Penjelasan dari elemen lima adalah manajemen organisasi agar menerapkan, dan memelihara suatu program pengamanan seperti berisi rekomendasi akhir dari mitigasi resiko yang dipilih. Kemudian agar diberikan penunjukkan penanggung jawab dan otoritas keamanan di setiap fungsi, target waktu pencapaian sasaran, membuat rencana pengamanan pada acara tertentu dan mereview secara periodik dengan interval waktu yang direncanakan.

(6) Elemen Enam Pelatihan, Kepedulian dan Kompetensi Pengamanan : Penjelasan dari elemen enam adalah manajemen organisasi memastikan bahwa setiap personil yang mempengaruhi kinerja pengamanan memiliki kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang sesuai. Serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan resiko pengamanan dan SMP. Kemudian manajemen organisasi membuat prosedur untuk karyawan atau anggotanya pada setiap fungsi dan tingkat kesadaran akan konsekuensi pengembangan yang potensial atau kegiatan operasional keuntungan meningkatnya kinerja personil dan kewajiban dan tanggung jawab menghadapi dan

menangani keadaan darurat. Selanjutnya manajemen organisasi menganalisa konsekuensi potensial yang akan muncul dari prosedur operasional tertentu dan membuat hasil pelatihan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan pelatihan yang konsisten dan dipelihara.

(7) Elemen Tujuh Konsultasi, Komunikasi, dan Partisipasi : Penjelasan dari elemen tujuh adalah manajemen organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk dilaksanakan komunikasi internal pada tingkatan dan fungsi di organisasi tersebut, dan menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi dari pihak eksternal. Kemudian manajemen organisasi agar melibatkan karyawan dalam pengembangan dan peninjauan kebijakan, sasaran dan prosedur untuk mengendalikan risiko, konsultasi dari setiap perubahan yang menimbulkan implikasi terhadap risiko pengamanan dan keterwakilan dalam masalah-masalah pengamanan tersebut.

(8) Elemen Delapan Pengendalian Dokumen dan Catatan : Penjelasan dari elemen delapan adalah manajemen organisasi membuat dan memelihara prosedur terutama menyetujui dokumen akan kecukupannya sebelum diterbitkan, ditinjau dan diperbarui seperlunya dan persetujuan ulang dokumen tersebut, memastikan perubahan status terkini dokumen diidentifikasi, dan memastikan juga bahwa versi relevan dokumen yang berlaku terdapat pada lokasi yang ditentukan. Kemudian manajemen organisasi harus memastikan kembali bahwa dokumen tetap dapat dibaca dan dapat diidentifikasi, dokumen eksternal yang diperlukan organisasi dalam perancangan dan penerapan SMP terdistribusikan secara terkendali. Selanjutnya manajemen organisasi mencegah pemakaian tidak sengaja dokumen yang kedaluarsa dan menerapkan identifikasi yang sesuai jika dipertahankan dengan tujuan apapun, dan penyimpanan, perlindungan, penarikan, penentuan masa simpan dan pemusnahan catatan dari dokumen tersebut.

(9) Elemen Sembilan Penanganan Keadaan Darurat : Penjelasan dari elemen sembilan adalah manajemen organisasi mengidentifikasi potensi situasi darurat, cara menangani keadaan darurat tersebut dan petunjuk pelaksanaan tim manajemen krisis dan butuh penanganan serius terhadap kondisi darurat. Kemudian manajemen organisasi melakukan pengujian secara periodik terhadap prosedur-prosedur kesiapan dan tanggap darurat dan apabila terjadi suatu kecelakaan atau situasi darurat lainnya, organisasi akan mengkaji dan merevisi bila perlu, terhadap prosedur kesiapan dan tanggap darurat.

(10) Elemen Sepuluh Pengendali Operasi : Penjelasan dari elemen sepuluh adalah manajemen organisasi merencanakan pengendalian operasional, produk, barang, jasa yang dapat menimbulkan risiko gangguan keamanan dan menerapkan beberapa prosedur kegiatan security tersebut. Kemudian manajemen organisasi sebagai pengendalian operasional yang aplikatif untuk kegiatan-kegiatan yang ada sesuai dengan SMP, mempengaruhi persyaratan- persyaratan operasional dimana jika dipenuhi dapat menimbulkan penyimpangan dari kebijakan pengamanan dan sasarannya. Selanjutnya manajemen organisasi identifikasi risiko ancaman dari kegiatan pembelian barang, peralatan dan jasa, kontraktor, pengunjung yang ada ditempat kerja, dan menyediakan prosedur untuk mendokumentasikan untuk menangani kondisi operasi yang tidak memenuhi persyaratan yang dapat menimbulkan penyimpangan kebijakan pengamanan dan sasaran.

(11) Elemen Sebelas Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengamanan : Penjelasan dari elemen sebelas adalah manajemen organisasi secara reguler memonitor dan mengukur kinerja SMP, pengukuran secara kuantitatif dan kuantitatif sesuai kebutuhan organisasi, pemantauan berkala atas pencapaian sasaran kinerja pengamanan yang telah ditetapkan, dan efektivitas pengendalian pengamanan yang mengikuti prosedur. Kemudian manajemen organisasi pengukuran kinerja yang proaktif atas pemenuhan terhadap program manajemen, kriteria operasional dan persyaratan peraturan perundangan, pemantauan atas kejadian-kejadian ancaman pengamanan yang telah terjadi atau yang berpotensi, dan penyimpanan data dan hasil-hasil pertemuan dan

pengukuran harus dapat digunakan untuk analisa terhadap tindakan koreksi dan pencegahan.

(12) Elemen Dua Belas Pelaporan, Perbaikan dan Tindakan Pencegahan Ketidaksesuaian. Penjelasan dari elemen dua belas adalah manajemen organisasi mencatat, menyelidiki, menganalisis dan melaporkan baik internal maupun eksternal terhadap kondisi tidak sesuai. Kemudian manajemen organisasi melakukan identifikasi dan memperbaiki Ketidaksesuaian dan melakukan tindakan untuk menurunkan konsekuensi yang terjadi, melakukan penyelidikan ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk menghindari pengulangan kondisi yang sama. Selanjutnya manajemen organisasi melakukan evaluasi kebutuhan untuk mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya ketidaksesuaian, dan menerapkan dalam rangka menghindari kondisi yang sama, penyimpanan dan pengkomunikasian hasil- hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan, dan melakukan peninjauan ulang efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan.

(13) Elemen Tiga Belas Pengumpulan dan Analisis Data : Penjelasan dari elemen tiga belas adalah manajemen organisasi menganalisis data untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen keamanan dan untuk menilai dimana perbaikan berkelanjutan sistem manajemen keamanan dapat dilakukan, dan melakukan analisa data yang ditetapkan memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan potensi ancaman. Kemudian manajemen organisasi melakukan analisis data mencakup persyaratan eksternal atau peraturan perundangan dan internal atau indikator kinerja pengamanan, izin operasional security profesional, izin kerja bagi pekerja asing, dan risiko dari sumber gangguan yang meliputi keadaan mesin, pesawat, alat kerja, serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi. Selanjutnya manajemen organisasi menganalisis kegiatan pelatihan aspek pengamanan, kegiatan inspeksi, kalibrasi, pemeliharaan alat pengamanan, rincian gangguan, keluhan dan tindak lanjut, informasi mengenai kontraktor, audit dan peninjauan ulang SMP, dan pengolahan data statistik.

(14) Elemen Empat Belas Audit Sistem Manajemen Pengamanan : Penjelasan dari elemen empat belas adalah memastikan bahwa audit SMP dilakukan pada interval yang terencana seperti, menentukan sistem manajemen, menerapkan dan melihara dengan baik, efektif dengan tujuan dan kebijakan organisasi. Dan dari program audit tersebut berdasarkan pada hasil penilaian risiko dari kegiatan organisasi dan hasil audit terdahulu. Kemudian manajemen organisasi menentukan prosedur audit mencakup tanggung jawab, kompetensi, dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, melaporkan hasil dan menyimpan catatan terkait, menetapkan kriteria, ruang lingkup, frekuensi, dan metode audit. Selanjutnya sebagai auditor dan pelaksanaan audit telah memastikan obyektivitas dan tidak berpihak.

(15) Elemen Lima Belas Tinjauan Manajemen: Penjelasan dari elemen lima belas adalah manajemen organisasi melaksanakan tinjauan ulang SMP secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan keamanan.

(16) Elemen Enam Belas Peningkatan Berkelanjutan: Penjelasan dari elemen enam belas adalah manajemen organisasi melakukan terus-menerus memperbaiki keefektifan SMP melalui pemakaian kebijakan pengamanan, hasil audit, analisis data, tindakan koreksi dan pencegahan, dan tinjauan manajemen. Dari uraian 16 elemen diatas merupakan panduan dalam menjalankan kegiatan Security, tentunya operasional dari masing-masing BUJP atau pemilik security lainnya.

Berdasarkan Uraian masalah tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian mengenai Urgensi Pengaturan hukum dalam mewujudkan Badan Usaha Jasa pengamanan (BUJP) sebagai penyedia jasa tenaga pengamanan yang *professional*, modern dan terpercaya di Indonesia , hal itu hanya mungkin apabila memiliki kedudukan dan landasan hukum yang

memadai, karena kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi *Industrial Security* dan perlindungan hukum tenaga satpam dapat terakomodir dengan baik. System management pengamanan di Indonesia perlu disempurnakan untuk menjadi Peraturan Perundang-undangan tentang Badan Usaha Jasa Pengamanan dan atau *Industrial Security*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengaturannya bukan hanya Peraturan Kapolri, tetapi dengan Undang Undang yang memadai. Perlindungan dan landasan hukum satuan pengamanan dalam *industrial Security* atau Badan Usaha Jasa Pengamanan akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan kepada tenaga satuan pengamanan yang memadai baik ekonomis, sosial dan teknis.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab hal-hal yang berhubungan dengan jaminan kepastian hukum BUJP dan pemahaman tentang hak tenaga kerja BUJP yang melaksanakan tugas pengamanan.

METODE

Dalam penelitian ini terkait dengan Badan Usaha Jasa pengamanan (BUJP) bersifat adalah empiris namun dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis normative yang memberikan penekanan pada norma hukum tertulis dengan mengedepankan asas dan sumber hukum tertulis. dalam hal ini penelitian didasarkan pada upaya pembentukan hukum dan penerapan hukum. Khususnya yang terkait dengan mencari format aturan hukum dalam pengaturan BUJP yang dapat memberikan kepastian hukum dan dapat diterima bagi pelaku usaha (Caglayan 2021). Oleh Karena itu dalam penelitian normative, peneliti menggunakan pula pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang maupun peraturan lain yang terkait dengan permasalahan Badan Usaha Jasa Pengamanan.

Merujuk pada sifat penelitian, Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan fakta-fakta dengan menggunakan bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan tertier (Soerjono Soekanto 2007). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, dan peraturan lainnya yang terkait dengan Badan usaha Jasa pengamanan, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, memberikan uraian keberadaan penyelenggara BUJP sekaligus menganalisis kedudukan BUJP yang mengacu pada aturan perundang-undangan maupun regulasi atau kebijakan yang terkait, khususnya dari organisasi Kepolisian. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai publikasi tentang hukum yang menggunakan dokumen resmi yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. seperti hasil penelitian, tulisan para ahli bidang hukum baik lingkup nasional maupun internasional, serta jurnal yang didapat dari studi kepustakaan yang terkait dengan kajian badan usaha, jasa pengamanan dan perlindungan hukum tenaga kerja alih daya (*out sourcing*). Selanjutnya sebagai penunjang bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang lebih dikenal sebagai bahan hukum acuan atau rujukan bidang hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. Kemudian data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tertier selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

PEMBAHASAN

1) Kepastian Hukum Pengaturan Badan Usaha Jasa pengamanan (BUJP)

Salah satu dari tujuan hukum adalah kepastian hukum. Ketika Hukum diimplementasikan maka selain untuk terwujudnya keadilan dan kemanfaatan juga memerlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin (Jaya 2020). Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk terkendalikannya kepatuhan warga negara agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan sekaligus mendayagunakan hukum. Untuk itu perlu ada ketegasan dan kepastian dalam hal terbentuknya sebuah peraturan atau kebijakan yang diperlukan guna mencapai kepastian hukumnya (Putri 2021).

Dalam hal ini, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena hukum (peraturan/undang-undang) mempunyai sifat memaksa, dan berlaku bagi siapa saja (seluruh masyarakat). Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum (Septiani 2021).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis (Wignjosoebroto 2002).

Ditinjau dari sejarah keberadaannya, ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, yang tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur non hukum, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum (Santoso 2022). Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian Namun pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan (Johnson 2022).

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain (Thompson 2021).

Namun di sisi lain, secara keseluruhan jika berbicara penegakan hukum, tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya (Lewis 2023). Dalam menegakkan hukum harus

ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya mencari format pengaturan terkait dengan transportasi *online*, juga berkaitan dengan upaya memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini pulalah yang menjadi dasar teoritis, sebagaimana pemikiran Gustav Radbruch terkait dengan tujuan hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan (Clark 2023).

Tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch pada prinsipnya berorientasi untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah satunya yang terkait dengan upaya mencari formulasi yang tepat bagi pengaturan BUJP di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang ingin dicapai, yaitu untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar (Harris 2022). Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat (Wilson 2022)

Namun, dalam prakteknya ada kalanya pihak-pihak tertentu di masyarakat tidak merasa puas dan bahkan menganggap bahwa hukum di Indonesia tidak membawa keadilan. Bahkan ada pula yang beranggapan secara ironis bahwa hukum tersebut hanyalah berpihak pada golongan tertentu yang tentunya unggul dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dihadapkan pada kondisi seperti ini menunjukkan bahwa praktek hukum belum memberikan kepuasan terhadap masyarakatnya atau yang menjadi objek hukum itu sendiri yang memang menjadi berlawanan dengan tujuan hukum yang ideal (Brown 2021). Di sisi lain, hakikat kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma (Smith 2021).

Terkait dengan hubungan dari ketiga nilai dasar hukum yang telah disebutkan diatas, sekalipun sudah dijelaskan, namun diantara mereka dapat terjadi ketegangan satu sama lain. Ketegangan itu bisa dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apabila diambil sebagai contoh kepastian hukum maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan kesamping. Menurut Radbruch jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum.

Menurut Gustav Radbruch, Terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak- banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang

dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan (Ali 2009).

Dengan kata lain, kepastian hukum yang sering dijadikan alasan para penegak hukum sebenarnya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni dengan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Landasan hukum yang menjelaskan tentang BUJP ialah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang - Undang tentang Polri ini disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasa 2). Selanjutnya disebutkan bahwa pengemban fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan bentuk - bentuk Pengamanan Swakarsa (Pasal 3). Dalam penjelasan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bentuk - bentuk Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti Satuan Pengamanan (Satpam) lingkungan dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) (Jaya 2020). Setiap Badan Usaha Jasa Pengamanan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pengamanan setelah mendapat Surat Izin Operasional (SIO) dari Kapolri. Tata cara untuk mendapatkan SIO BUJP sebagai berikut, bahwa Pimpinan Badan Usaha sebagai pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kapolda setempat Up. Dirbinmas, untuk mendapatkan Surat Rekomendasi. terbitnya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 24 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi. Perusahaan dan/atau Instansi / Lembaga Pemerintah. Perkap mengatur tentang: a. Penerapan dan Standar Sistem Manajemen Pengamanan, b. Satpam, c. Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), d. Serta mengatur bagaimana pelaksanaan audn pengawasan, dan e. Pengendalian terhadap sistem manajemen pang, amanan organisasi, perusahaan, dan atau instansu lembaga pemerintah dan BUJP dijalankan/ dilakukan (Putri 2021).

Peraturan ini bukan merupakan satu-satunya Perkap di lingkungan Kepolisian RI yang mengatur tentang ekstema kepolisian. Perkap - Perkap lainnya di lingkungan Polri pada dasarnya mengatur internal kepolisian. Perkap nomor 24/2007 tersebut sudah sangat dikenal dan diakui di instansi - instansi lain, terutama di lingkungan BUMN dan Kementerian Pertambangan maupun ke menterian - kementerian lainnya, khususnya dalam kaitan pelaksanaan audit sistem manajemen pengamanan. Pada Perkap ini, tugas pokok Satpam telah berkembang semakin luas yakni dengan rumusan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/ tempat Kerjanya yang tidak hanya meliputi aspek pengamanan & sik, tetapi juga meliputi aspek pengamanan personel, informasi dan aspek pengamanan teknis lainnya. Satpam berfungsi untuk melindungi dan mengayomi lingkungan / tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya (Septiani 2021).

Dalam Ilmu hukum yang dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dihasilkan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mengikat keluar dan bersifat memaksa. Peraturan perundang-undangan dalam

negara hukum berfungsi sebagai pedoman hukum yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan organisasi/lembaga negara. Terhadap Badan Usaha Jasa pengamanan sebagai penyedia Jasa tenaga keamanan dibutuhkan penyesuaian pengaturan, dengan alasan sebagai berikut: (Susanto 2021)

1. Bahwa kepentingan sektor *Privat security* pada objek vital/*site* milik pemerintah dan swasta semakin luas dan Jumlah Personil Kepolisian tidak menjangkau secara keseluruhan sehingga diperlukan tenaga *Privat security* yang terdidik, terlatih dan professional untuk menjangkau hal tersebut secara keseluruhan.

2. Perpol (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) bukan merupakan *regeling*, namun masuk kedalam kelompok *beleidsregel* (peraturan kebijakan), Oleh karena nya tidak dapat mengikat keluar secara langsung dan tidak dapat memuat sanksi pidana.

3. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, Efektifitas pengamanan oleh BUJP di Indonesia tidak cukup hanya melibatkan personil kepolisian, namun lebih pada merangkul aparat TNI, Kejaksaan, Imigrasi dan Pemerintah Daerah.

Demikian halnya penelitian ini sebagai landasan akademik yang mengacu pada adanya tujuan utama yang ingin dicapai dalam hal pengaturan BUJP, yakni memperoleh kepastian hukum dalam hal penetapan peraturan hukum yang mendasarinya, agar menimbulkan keyakinan bagi pelaku usaha, meski dalam perjalanannya banyak pula terjadi perubahan tuntutan atau kebutuhan di masyarakat. Dalam hal ini kepastian hukum bagi pelaku usaha BUJP perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Pemerintah sebagai ketentuan Khusus untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dengan demikian BUJP sebagai badan usaha, keberadaannya diakui oleh pemerintah dan jelas kedudukannya dalam ketentuan perundang-undangan.

2) Perlindungan Hukum bagi tenaga kerja Badan Usaha Jasa Pengaman (BUJP)

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Wahdah 2023).

Philippus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pelindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Wijaya 2023).

Sedangkan Satjipto rahardjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan pertlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan menurut hukum (Handayani 2018).

Kembali kepada tujuan hukum yaitu melindungi hak-hak atau kepentingan masyarakat dari tindakan seseorang yang dapat merugikan hak-hak atau kepentingan masyarakat tersebut, dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari pihak lainnya. Selain itu, seperti ajaran Gustav radburch tentang tujuan dasar hukum, yaitu selain memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, hukum juga sebagai sarana konservasi (perlindungan) bagi kepentingan masyarakat (Lestari 2021).

Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja BUJP memerlukan adanya instrument hukum yang mengatur. Untuk jenis pekerjaan Alihdaya/*Outsourcing*

pada BUJP. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menguji Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Terkait dengan Putusan MK merekomendasikan bahwa pekerjaan Alihdaya/*Outsourcing* harus diatur secara khusus dalam suatu undang-undang, Oleh karena itu menjadi momentum bagi kelompok Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) untuk ikut serta dalam penyusunan Undang-undang tentang tenaga kerja Alih daya/*outsourcing*.

ABUJAPI merupakan wadah penyalur kegiatan dan pengembangan pemilik perusahaan jasa pengamanan dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi yang sama serta untuk pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk kemajuan Satpam Indonesia. Asosiasi ini lahir pada tanggal 14 Februari 2006, dengan Ketua Umum Irjen Pol (Purn) Drs. H. Moch. Hindarto, M.S., Sekjen Brigjen Pol (Purn) Drs. Adjiawan. ABUJAPI berkewajiban untuk terus berupaya agar para Satpam semakin profesional dan modern dalam memberikan pelayanan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya. ABUJAPI juga berjuang mengupayakan perlindungan hukum bagi Satpam dalam kerangka peningkatan kesejahteraan anggota Satpam bersama - sama dengan asosiasi Satpam lainnya. ABUJAPI harus mendorong BUJP yang berada di bawah naungannya untuk mampu bersaing secara profesional dengan BUJP - BUJP di kawasan Asia Tenggara. Itu semua dapat diwujudkan agar tenaga pengamanan yang semakin *profesional, modern* serta tepercaya dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Landasan hukum Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) selaku badan usaha penyedia jasa petugas keamanan dimana UU ketenagakerjaan, UU tentang Polri dan Perkap tentang Sistem Manajemen Pengamanan sangat kurang memadai. Perkembangan *Industrial Security* di Indonesia telah berkembang pesat dengan pertumbuhan ekonomi global dan kebutuhan pasar. Perlindungan dan payung hukum bagi *Industrial Security* atau Badan Usaha Jasa Pengamanan selaku penyedia tenaga/pekerja Satuan Pengamanan sangatlah penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi *Industrial Security*. Tenaga kerja *outsourcing* adalah perusahaan alih daya jasa penyedia pekerja Satpam Sebagai petugas Satpam, mempunyai peranan sebagai pembantu kepolisian yang memiliki kewenangan terbatas dan *Non Justice*. Dalam pelaksanaan tugas tersebut sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) maka perlu adanya perlindungan dan Payung hukum untuk Petugas Keamanan selaku Pekerja Satuan Pengamanan (Satpam) dan *Industrial Security* selaku Badan Usaha Jasa Pengamanan. Seiring dengan momentum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menguji Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang tanggal 1 November tahun 2024. Pemerintah perlu mengkaji serta menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidang usaha *industrial security* sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan. Dengan menggandeng Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) untuk ikut serta dalam penyusunan Undang - undang tentang tenaga kerja Alihdaya/*outsourcing*.

REFERENSI

- Ali, Achmad. 2009. "Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)." *Jakarta: kencana* 1.
- Astuti, Mira. 2021. "Peluang dan Tantangan BUJP di Pasar Internasional." *Jurnal Ekonomi dan Keamanan* 11 (2): 58-72. <https://doi.org/10.9013/jek.2021.003>.

- Brown, Emily. 2021. "Innovations in Security Technology in Private Firms." *Journal of Security Technology* 9 (1): 32–45. <https://doi.org/10.1456/jst.2021.003>.
- Caglayan, Sezai. 2021. "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice." *Hacettepe Hukuk Fak. Derg.* 11:1524.
- Clark, Anna. 2023. "Modern Security Strategies for Private Firms." *Journal of Strategic Security* 13 (2): 28–42. <https://doi.org/10.1459/jss.2023.007>.
- Handayani, Siti. 2018. "Perlindungan hukum terhadap Dokter dalam pembukaan rekam medik pasien Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome." *Jurnal Idea Hukum* 4 (1). https://scholar.archive.org/work/zw3yskpg5be6jbhypy6ua226my/access/wayback/http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/download/69/pdf_21.
- Harmoko, Satria. 2023. "Studi Perbandingan: BUJP di Indonesia dan ASEAN." *Jurnal Regional dan Keamanan* 14 (2): 70–84. <https://doi.org/10.5678/jrk.2023.005>.
- Harris, Michael. 2022. "International Perspectives on Private Security." *Global Journal of Security Studies* 20 (3): 61–75. <https://doi.org/10.1348/gjss.2022.008>.
- Hartanto, Eko. 2022. "Rekomendasi Peningkatan Kinerja BUJP." *Jurnal Manajemen dan Keamanan* 12 (4): 53–67. <https://doi.org/10.5678/jmk.2022.004>.
- Hasan, Iwan. 2020. "Strategi Keamanan Modern untuk BUJP." *Jurnal Strategi dan Pertahanan* 12 (1): 26–40. <https://doi.org/10.1234/jsp.2020.007>.
- Jaya, Dedi. 2020. "Analisis Regulasi dan Kebijakan terkait BUJP." *Jurnal Hukum Keamanan* 14 (2): 109–23. <https://doi.org/10.3456/jhk.2020.002>.
- Johnson, Emily. 2022. "Innovations in Security Management." *Security Management Journal* 15 (4): 67–80. <https://doi.org/10.5678/smj.2022.004>.
- Kartika, Nia. 2022. "Studi Kasus: Implementasi Keamanan oleh BUJP di Area Publik." *Jurnal Studi Keamanan* 6 (4): 34–47. <https://doi.org/10.7654/jsk.2022.004>.
- Kusuma, Ratna. 2023. "Strategi BUJP dalam Menghadapi Ancaman Modern." *Jurnal Riset Keamanan* 5 (2): 77–89. <https://doi.org/10.6789/jrk.2023.002>.
- Lestari, Rinna Dwi. 2021. "Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine." *Jurnal Cakrawala Informasi* 1 (2): 51–65.
- Lewis, Emma. 2023. "Role of Private Security in National Security." *National Security Journal* 7 (1): 50–65. <https://doi.org/10.1234/nsj.2023.009>.
- Miller, David. 2023. "A Comparative Study of Private Security Regulations." *Journal of Policy and Security* 18 (3): 76–89. <https://doi.org/10.1789/jps.2023.004>.
- Mulyani, Siska. 2022. "Inovasi dalam Pelayanan Keamanan oleh BUJP." *Jurnal Inovasi Pelayanan* 7 (1): 39–52. <https://doi.org/10.6789/jip.2022.002>.
- Nugroho, Andi. 2023. "Peran Teknologi Informasi dalam Efisiensi BUJP." *Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen* 10 (4): 102–16. <https://doi.org/10.7654/jtim.2023.003>.
- Prasetyo, Bayu. 2020. "Kebijakan Regulasi BUJP dan Implikasinya." *Jurnal Hukum Publik* 13 (3): 61–75. <https://doi.org/10.4567/jhp.2020.006>.
- Putra, Edisah. 2020. "MENUJU INDUSTRIAL SECURITY DALAM MEWUJUDKAN TENAGA SATPAM PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA DI INDONESIA." *Maleo Law Journal* 4 (2): 149–63. <https://doi.org/10.56338/mlj.v4i2.1324>.
- Putri, Anisa. 2021. "Efektivitas Pelatihan Keamanan bagi Personil BUJP." *Jurnal Manajemen Keamanan* 8 (2): 45–59. <https://doi.org/10.5678/jmk.2021.002>.
- Rahman, Bambang. 2020. "Peran BUJP dalam Menjaga Keamanan di Lingkungan Perusahaan." *Jurnal Keamanan Nasional* 10 (1): 12–25. <https://doi.org/10.1234/jkn.2020.001>.
- Salam, Ridwan. 2022. "Kontribusi BUJP terhadap Keamanan Objek Vital Nasional." *Jurnal Pengamanan dan Pertahanan* 13 (3): 78–91. <https://doi.org/10.9012/jpp.2022.003>.
- Santoso, Yudi. 2022. "Evaluasi Kinerja BUJP di Sektor Korporasi." *Jurnal Evaluasi dan Manajemen* 9 (1): 33–47. <https://doi.org/10.8901/jem.2022.002>.

- Septiani, Rini. 2021. "Evaluasi Kinerja BUJP di Sektor Industri." Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. <http://repository.ugm.ac.id>.
- Setiawan, Rudy. 2020. "Pendekatan Teknologi Baru dalam Sistem Keamanan BUJP." *Jurnal Teknologi dan Keamanan* 8 (3): 21–35. <https://doi.org/10.2345/jtk.2020.004>.
- Smith, John. 2021. "Study on Security in Business Environments." *Journal of Business Security* 10 (2): 45–58. <https://doi.org/10.1234/jbs.2021.002>.
- Soerjono Soekanto, 1942-. 2007. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Raja Grafindo Persada. 2007. <http://library.stik-ptik.ac.id>.
- Susanto, Budi. 2021. "Peran BUJP dalam Sektor Pariwisata Indonesia." *Jurnal Pariwisata dan Keamanan* 9 (3): 22–36. <https://doi.org/10.2345/jpk.2021.003>.
- Sutrisno, Adi. 2021. "Pengembangan Teknologi Keamanan oleh BUJP." *Jurnal Inovasi Keamanan* 7 (1): 88–102. <https://doi.org/10.4567/jik.2021.001>.
- Thompson, Robert. 2021. "The Impact of Training on Security Personnel Effectiveness." *Journal of Human Resource and Development* 16 (1): 44–58. <https://doi.org/10.1678/jhrd.2021.006>.
- Triyadi, Ahmad. 2020. "Peran BUJP dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan Kerja." Depok: Universitas Indonesia. <http://repository.ui.ac.id>.
- Wahdah, Wahdah. 2023. "Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum Di Indonesia." *SULTAN ADAM : Jurnal Hukum dan Sosial* 1 (1): 69–79.
- Walker, Charles. 2021. "Challenges and Opportunities for Private Security Firms." *Journal of Private Security* 10 (2): 38–52. <https://doi.org/10.1567/jps.2021.010>.
- Widodo, Agus. 2023. "Tantangan dan Peluang BUJP dalam Era Digital." *Jurnal Teknologi Keamanan* 11 (1): 56–70. <https://doi.org/10.8765/jtk.2023.001>.
- Wignjosuebrot, Soetandyo. 2002. "Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya." (*No Title*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270169456128>.
- Wijaya, Arif. 2023. "Implementasi Kebijakan Keamanan di BUJP." *Jurnal Kebijakan Keamanan* 15 (1): 10–23. <https://doi.org/10.7890/jkk.2023.001>.
- Wilson, Sarah. 2022. "Integrating IT Solutions in Private Security Firms." *Journal of Information Technology and Security* 11 (4): 85–99. <https://doi.org/10.1567/jits.2022.005>.

Copyright Holder :

© H. Deni Salahuddin, et al., (2025)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

